



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2011 - 2031**



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2011 - 2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2011 - 2031



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
50. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
52. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut-II/2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo;
53. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 60);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 45);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 163);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 164);
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 165);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 166);
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2011–2031.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang
12. Pelaksanaan Tata Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah

kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

17. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
18. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
20. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
24. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan
28. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan layanan sosial dan kegiatan ekonomi.

30. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
31. Kawasan hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
32. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perlindungan dan pengelolaan konservasi terumbu karang dan sumber daya ikan.
33. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
34. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
35. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
36. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam
39. Kawasan Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami.
40. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
41. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
43. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah,

swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

44. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
45. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
46. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan /atau lingkungan.
47. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
48. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
49. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang di Kabupaten Gorontalo Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
50. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
51. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
52. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
53. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

54. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
55. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
56. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
57. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
58. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
59. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
60. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
61. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
62. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer, sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
63. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
64. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
65. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

66. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan
67. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan seluruh potensi yang ada dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi dan ekologis.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi :

- a. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
- b. pengembangan kawasan budidaya melalui berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. peningkatan sumber daya air dengan prinsip utama pengelolaan wilayah sungai;
- d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah perkotaan dan perdesaan yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis mitigasi bencana serta agroindustri; dan
- e. pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan sistem mitigasi bencana meliputi pengembangan peringatan dini dan upaya mitigasi bencana lainnya dengan mensinergikan pembangunan prasarananya serta pengembangan kota terpadu mandiri.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi HTN (Hutan Taman Nasional) dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;

- d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
 - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama HTN, hutan lindung dan cagar alam laut.
- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya melalui berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
 - c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan nasional;
 - d. mengembangkan kegiatan untuk ketahanan budidaya pengelolaan sumber daya alam laut yang bernilai ekonomi atau landas kontinen; dan
 - e. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan (*renewable energy*).
- (3) Strategi peningkatan sumber daya air dengan prinsip utama pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. memelihara kelestarian sumber daya air dengan mempertahankan kawasan-kawasan berfungsi konservasi, mengendalikan penggunaan air dari eksploitasi secara besar-besaran dan mengamankan daerah-daerah sempadan sungai atau sumber daya air lainnya dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kualitas air;
 - b. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan air baku untuk permukiman dan kegiatan budidaya dengan ketersediaan sumber daya air, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, investasi, lingkungan fisik dan hidrologi wilayah;
 - c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air selaras dengan pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budidaya dan kawasan lindung dalam suatu tata air yang merupakan bagian dari tata ruang; dan
 - d. meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah perkotaan dan perdesaan yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis mitigasi bencana serta agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas PKW dengan PPL melalui peningkatan jaringan prasarana serta pengembangan ekonomi perdesaan terpadu berbasis pertanian;

- b. mengembangkan jalur transportasi industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi secara merata utamanya akses utama penghubung antar PKW kabupaten dengan PKL dan PPK;
 - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana ekonomi dan sosial budaya pada PPK guna memperkecil kesenjangan pertumbuhan antar PKW kabupaten dengan PPK; dan
 - e. membangun prasarana dan sarana jalan yang dapat berfungsi sebagai jalur evakuasi, pembangunan fasilitas-fasilitas yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi dan pemetaan kawasan rawan bencana alam terutama gempa bumi dan tsunami.
- (5) Strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan sistem mitigasi bencana meliputi pengembangan peringatan dini dan upaya mitigasi lainnya dengan mensinergikan pembangunan prasarananya serta pengembangan kota terpadu mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :
- a. mengembangkan pusat-pusat permukiman secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah kabupaten, sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kabupaten;
 - b. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);
 - c. menyusun program pembangunan kota terpadu mandiri (KTM) pada permukiman transmigrasi; dan
 - d. menyusun program pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

BAB III

Rencana Struktur Ruang Wilayah

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Kwandang.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan perkotaan Ilangata di Kecamatan Anggrek.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan perkotaan Monano di Kecamatan Monano dan kawasan perkotaan Kotajin di Kecamatan Atinggola.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kawasan perkotaan Bulontio di Kecamatan Sumalata.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pusat permukiman Desa Kotajin di Kecamatan Atinggola, Desa Gentuma di Kecamatan Gentuma Raya, Desa Dambalo di Kecamatan Tomilito, Desa Poneo di Kecamatan Poneo Kepulauan, Desa Buladu di Kecamatan Sumalata Timur, Desa Biau di Kecamatan Biau dan Desa Tolinggula Tengah di Kecamatan Tolinggula.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan perkeretaapian.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :

1. jaringan jalan;
 2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 3. jaringan layanan lalu lintas.
- b. jaringan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas :
- a. jaringan jalan arteri primer, yaitu :
 1. jalan lintas barat Sulawesi : Atinggola/batas Provinsi Sulawesi Utara – Kwandang - Molingkapoto – Anggrek – Bulontio – Tolinggula – Buol/batas Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. jalan pengumpan antar jalan lintas Sulawesi : Kwandang - Isimu; dan
 3. ruas jalan Anggrek – Paguyaman.
 - b. jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas :
 1. ruas jalan Atinggola - Tapa;
 2. ruas jalan Tolinggula - Marisa;
 3. ruas jalan Anggrek - Tibawa;
 4. ruas jalan Posso – Daenaa;
 5. ruas jalan Pontolo – Daenaa;
 - c. jaringan jalan bebas hambatan : Sulawesi Utara – Atinggola – Isimu.
 - d. jaringan jalan lokal primer, terdiri atas:
 1. Kecamatan Kwandang :
 - a) ruas jalan Molingkapoto – Moluo (jalan bypass);
 - b) ruas jalan Pontolo – Vanila;
 - c) ruas jalan Poso – Bualemo;
 - d) ruas jalan Dusun Bolongga – Abati;
 - e) ruas jalan Hulapa – Bolongga / Hulapa Abati;
 - f) ruas jalan Samping Lapangan leboto – Dusun bolongga;
 - g) ruas jalan Leboto – Dusun Bulalo kiki;
 - h) ruas jalan Leboto – Dusun Tuhiango – Mootinelo;
 - i) ruas jalan Moluo – Titidu;
 - j) ruas jalan Titidu – Masuru;
 - k) ruas jalan Moluo – Polsek Kwandang;
 - l) ruas jalan Lingkar Pasar Moluo;
 - m) ruas jalan kompleks Lapangan Aroma;
 - n) ruas jalan Poso – Pakuku;
 - o) ruas jalan Desa Mootinelo;
 - p) ruas jalan Botungobungo;
 - q) ruas jalan Pontolo – vanilla;
 - r) ruas jalan Ombulo Data – Molingkapoto;
 - s) ruas jalan Botungobungo – Pantai 1;
 - t) ruas jalan Batungobungo – Pantai 2;
 - u) ruas jalan Bulalo – Hulapa;
 - v) ruas jalan Hulapa – Pantai;
 - w) ruas jalan Kwandang – pelabuhan Kwandang;

- x) ruas jalan pasar Titidu;
 - y) ruas jalan sanggar tani / Tuhianggo;
 - z) ruas jalan sione;
 - aa) ruas jalan Dungallo Timur;
 - bb) ruas jalan Moluo – Bulalo.
2. Kecamatan Gentuma Raya :
- a) ruas jalan Molonggota – Durian;
 - b) ruas jalan Molonggota – Bendungan Soklat;
 - c) ruas jalan soklat – Ipilo;
 - d) ruas jalan Ipilo – Bihe jaya;
 - e) ruas jalan tani – Gentuma;
 - f) ruas jalan Dumolodo – Langke;
 - g) ruas jalan Dumolodo – malongoso;
 - h) ruas jalan Imana – Sapabuni;
 - i) ruas jalan Gentuma – Pelabuhan Gentuma;
 - j) ruas jalan Gentuma – Pasar Gentuma;
 - k) ruas jalan Gentuma – Dusun Ketapang;
 - l) ruas jalan Gentuma – Pasalay.
3. Kecamatan Atinggola :
- a) ruas jalan Imana – Transmigrasi (Wapalo);
 - b) ruas jalan Imana – Ilomata;
 - c) ruas jalan Ilomata – SDN kelas Jauh;
 - d) ruas jalan Kotajin – Minangga Pasir Putih;
 - e) ruas jalan Kotajin – Lupon;
 - f) ruas jalan Kotajin – Monggupo;
 - g) ruas jalan Kotajin – Pasar;
 - h) ruas jalan Kotajin – Oluhuta Pantai;
 - i) ruas jalan Tani Monggupo;
 - j) ruas jalan Terminal – Monggupo;
 - k) ruas jalan Kotajin – Pinontoyonga;
 - l) ruas jalan pasar – Ilomata;
 - m) ruas jalan Bintana – Sigaso;
 - n) ruas jalan Bintana – Buata;
 - o) ruas jalan Pinontoyonga – Bintana;
 - p) ruas jalan Monggupo – Dangi;
 - q) ruas jalan wapalo;
 - r) ruas jalan Tani Wapalo;
4. Kecamatan Anggrek :
- a) ruas jalan Tolongio - Langke;
 - b) ruas jalan Motilango – Bainaale;
 - c) ruas jalan Popalo – Dusun Hiayooyile;
 - d) ruas jalan Popalo – SMK;
 - e) ruas jalan Popalo – Putiana;

- f) ruas jalan sp Popalo – Niola;
 - g) ruas jalan ilangata – oluhuta;
 - h) ruas jalan Ilangata – Pelabuhan Anggrek Lama;
 - i) ruas jalan Ilangata – Dusun Lomuli;
 - j) ruas jalan Ilangata – Dusun Tengah;
 - k) ruas jalan Tolango – SMP Tolango;
 - l) ruas jalan tolango – SMA Tolango;
 - m) ruas jalan tolango – Pelabuhan Tolango;
 - n) ruas jalan Tolongio – Pantai;
 - o) ruas jalan Mootilango – Bainaale;
 - p) ruas jalan Mootilango – Bainaale 1;
 - q) ruas jalan SDN 1 Mootilango;
 - r) ruas jalan Tolanggo – SMP Tolango.
4. Kecamatan Tomilito :
- a) ruas jalan Dambalo – Bubode;
 - b) ruas jalan Dambalo – Air terjun;
 - c) ruas jalan benteng Orange;
 - d) ruas jalan Gudang Arang;
 - e) ruas jalan Tanjung Karang – bengel;
 - f) ruas jalan tanjung Karang – Telkom;
 - g) ruas jalan Tani Molantadu;
 - h) ruas jalan Kopon – Pantai;
 - i) ruas jalan Boulula;
 - j) ruas jalan Dambalo – Dusun Ato;
 - k) ruas jalan Dambalo – Dusun Ginta;
 - l) ruas jalan Vanilla – Air Terjun;
 - m) ruas jalan Vanilla – Buade.
5. Kecamatan Monano :
- a) ruas jalan Tudi – Kaiyo;
 - b) ruas jalan Tudi Dusun III;
 - c) ruas jalan Tudi – Pelabuhan Tudi;
 - d) ruas jalan Monano – Pelabuhan Monano;
 - e) ruas jalan Wisata Monano – Pantai;
 - f) ruas jalan Monano Dusun 1;
 - g) ruas jalan Monano Laeya;
 - h) ruas jalan Tudi – Dusun halabolu;
 - i) ruas jalan Kantor Desa Monas;
 - j) ruas jalan monas – Dusun Halabu;
 - k) ruas jalan Monas Dusun IV;
 - l) ruas jalan Monano Pantai – Lelopangga;
6. Kecamatan Sumalata Timur :
- a) ruas jalan Desa Dunu – Dusun Molosipat;
 - b) ruas jalan Deme 1 – Dulukapa;

- c) ruas jalan Desa Dunu Tolitehuyu;
 - d) ruas jalan Buladu Kiki;
 - e) ruas jalan SP Buladu – Pasolo.
7. Kecamatan Sumalata :
- a) ruas jalan Dusun Kanto Limututu;
 - b) ruas jalan Dusun Kanto – Pulahenti;
 - c) ruas jalan Bulontio Timur – Dusun Limututu;
 - d) ruas jalan Bulontio Timur – Dusun Kanto;
 - e) ruas jalan Bulontio – Pelabuhan Bulontio;
 - f) ruas jalan Mebongo Bulontio Barat;
 - g) ruas jalan Bulontio Barat - Dusun Kasia;
 - h) ruas jalan Buloila – Tumba;
 - i) ruas jalan kepiting (Buloila Pantai);
 - j) ruas jalan Buloila Dusun Lelato;
 - k) ruas jalan Buloila 1;
 - l) ruas jalan Kat.
8. Kecamatan Biau :
- a) ruas jalan Biau – Bendungan Didingga;
 - b) ruas jalan Biau – Potangga;
 - c) ruas jalan Biau Kampung Baru;
 - d) ruas jalan Dusun Biau – Dusun Windu;
 - e) ruas jalan Desa Windu ulea;
 - f) ruas jalan Dusun Ulea 1;
 - g) ruas jalan Sinar Harapan – Nanati;
 - h) ruas jalan Pangi – Maranti;
 - i) ruas jalan Totilo – pangi;
 - j) ruas jalan Hepu – tatilo;
 - k) ruas jalan Biau – Windu;
 - l) ruas jalan Bendungan – Dusun Didingga.
9. Kecamatan Tolinggula :
- a) ruas jalan Tolinggula Pantai – Dusun Kotajin;
 - b) ruas jalan Tani – Tumboo;
 - c) ruas jalan Lorong sumber;
 - d) ruas jalan Durian 1;
 - e) ruas jalan Dusun 2;
 - f) ruas jalan Tolinggula Tengah – Polahua;
 - g) ruas jalan PLN Tolinggula;
 - h) ruas jalan Tolinggula Ulu – Irigasi;
 - i) ruas jalan Dusun Bendungan Tolinggula;
 - j) ruas jalan hepu Bendungan;
 - k) ruas jalan Dusun Limbato – Dusun cempaka Putih;
 - l) ruas jalan Papualagi Margasatwa.
- e. Pengembangan jaringan jalan lokal primer meliputi :

1. Kecamatan Kwandang : ruas jalan SP4 Molvingkapoto – Pontolo.
 2. Kecamatan Ponelo Kepulauan : ruas jalan Tihengo – Ponelo Pusat.
 3. Kecamatan Tomilito : ruas jalan Akses TPA Desa Molantadu.
 4. Kecamatan Angrek : ruas jalan Ilangata – Samping Kantor Camat Angrek.
 5. Kecamatan Monano :
 - (a) ruas jalan Desa monas – Dusun IV;
 - (b) ruas jalan Desa Tudi – Dusun Halobolu.
 6. Kecamatan Sumalata :
 - (a) ruas jalan Bulontio Timur – Pulahenti;
 - (b) ruas jalan Bulontio Timur – Bulontio Barat;
 - (c) ruas jalan Pulahenti – Kat.
 7. Kecamatan Biau : ruas jalan Desa Windu – Dusun Wulea.
 8. Kecamatan Tolinggula :
 - (a) ruas jalan Bualo;
 - (b) ruas jalan Lorong sumber ^a Irigasi;
 - (c) ruas jalan PLN Tolinggula Tengah – Tolinggula Ulu.
 9. Kecamatan gentuma Raya :
 - (a) ruas jalan Dumolodo – Sapawea;
 - (b) ruas jalan Nanati – Sapawea;
 - (c) ruas jalan Malagoso – Gentuma Pasalay;
 - (d) ruas jalan Gentuma – Langke;
 - (e) ruas jalan Bohusami – Motomingo.
 10. Kecamatan Atinggola :
 - (a) ruas jalan Bintana – Dangi;
 - (b) ruas jalan Sapabuni – Ilomata;
 - (c) ruas jalan perkebunan Imana – Ilomata.
- f. jaringan jalan lingkungan primer, terdiri atas :
1. Kecamatan Kwandang :
 - a) ruas jalan Bulalo – Hulapa;
 - b) ruas jalan Molvingkapoto – Botungobungo;
 - c) ruas jalan kawasan blokplan;
 - d) ruas jalan samping PDAM Moluo – Koramil;
 - e) ruas jalan Botuliodu Molvingkapoto – Bangobungo;
 - f) ruas jalan Botuliyodu 1;
 - g) ruas jalan Tuhiano – Botuliyodu;
 - h) ruas jalan Moluo – Benteng Mas;
 - i) ruas jalan Moluo 1;
 - j) ruas jalan moluo 2;
 - k) ruas jalan Titidu 1;
 - l) ruas jalan Posso 1;
 2. Kecamatan Angrek :
 - a) ruas jalan Angrek – Mootilango;
 - b) ruas jalan Lingkar Lapangan Tolongio;

- c) ruas jalan Popalo – SMK;
 - d) ruas jalan Ilangata – Dusun tengah;
 - e) ruas jalan Tolango – SMA Tolango;
 - f) ruas jalan Lingkar Ilangata;
 - g) ruas jalan Iloheluma Dusun II – Iloheluma Pantai;
 - h) ruas jalan SDN 1 Mootilango.
3. Kecamatan Tomilito :
- a) ruas jalan Dambalo – Satradar;
 - b) ruas jalan Dambalo – Benteng Orange;
4. Kecamatan Atinggola :
- a) ruas jalan Lingkar Pinontoyonga;
5. Kecamatan Monano :
- a) ruas jalan Lingkaran lapangan Tudi;
 - b) ruas jalan Monas – Monano;
 - c) ruas jalan Wisata Monano – Pantai;
 - d) ruas jalan Monas – Dusun 1;
 - e) ruas jalan Monano Tengah – Monano Pantai;
 - f) ruas jalan Lingkar Monas Dusun Bendungan;
 - g) ruas jalan lingkar Desa Dunu.
6. Kecamatan Sumalata Timur :
- a) ruas jalan Dulukapa;
 - b) ruas jalan Pelabuhan Bulontio – pasar;
 - c) ruas jalan Dusun Wubudu.
7. Kecamatan Sumalata :
- a) ruas jalan Bulontio Timur – Bulontio barat;
 - b) ruas jalan Bulontio Timur – Tengah;
 - c) ruas jalan Kompleks Rumah Dinas Camat;
 - d) ruas jalan SMU Sumalata;
 - e) ruas jalan Lingkar Lapangan Sumalata.
8. Kecamatan Biau :
- a) ruas jalan Desa Windu 1.
9. Kecamatan Tolinggula :
- a) ruas jalan Kompleks SMA Tolinggula;
 - b) ruas jalan Lingkar Lapangan Tolinggula;
 - c) ruas jalan PLN Tolinggula;
 - d) ruas jalan Pasar Tolinggula Ulu;
 - e) ruas jalan Rumah Dinas Camat – Lorong Sumber;
 - f) ruas jalan Puskesmas Tolinggula;
 - g) ruas jalan SDN 1 Tolinggula Ulu;
 - h) ruas jalan Dusun Talilo;
 - i) ruas jalan lapangan Tolinggula – Lorong Sumber;
 - j) ruas jalan Dusun Molangga;
 - k) ruas jalan Lingkar – Tolinggula Pantai.

- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, berupa :
- a. rencana pengembangan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Kwandang;
 - b. rencana pengembangan terminal penumpang Tipe C di Moluo Kecamatan Kwandang, Atinggola, Gentuma Raya, Anggrek, Monano, Sumalata (Bulontio) dan Papualangi (SP2);
 - c. rencana pengembangan terminal barang di Kecamatan Anggrek.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, terdiri atas:
- a. jaringan lintas angkutan barang terdiri dari :
 1. pelabuhan Anggrek - Marisa;
 2. pelabuhan Anggrek - Paguyaman;
 3. pelabuhan Anggrek - Isimu;
 4. pelabuhan Anggrek - Atinggola - Buroko.
 - b. trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi terdiri dari :
 1. trayek TML 42 - Kwandang;
 2. trayek TML 42 - Molingkapoto;
 3. trayek TML 42 - Gentuma Raya;
 4. trayek TML 42 - Atinggola;
 5. trayek TML 42 - Anggrek;
 6. trayek TML 42 - Monano;
 7. trayek TML 42 - Sumalata (Bulontio);
 8. trayek TML 42 - Tolinggula;
 9. trayek TML 42 - Papualangi (SP 2);
 10. trayek TML Isimu - Kwandang;
 11. trayek TML Isimu - Atinggola;
 12. trayek TML Isimu - Pelabuhan Anggrek;
 13. trayek TML Telaga - Kwandang;
 14. trayek TML Telaga - Atinggola;
 15. trayek TML Telaga - Sumalata.
 - c. trayek Angkutan penumpang perdesaan antar kecamatan dalam kabupaten terdiri Atas :
 1. trayek TML Kwandang - Gentuma Raya - Atinggola;
 2. trayek TML Kwandang - Anggrek - Monano;
 3. trayek TML Kwandang - Sumalata - Tolinggula (Papualangi).
 - d. trayek Angkutan penumpang dalam kota terdiri atas :
 1. trayek TML Moluo Kwandang - Baypass - Pelabuhan Kwandang - Moluo - Titidu - Posso - Bulalo - Leboto - Mootinelo - Molingkapoto - Pontolo;
 2. trayek TML Moluo Kwandang - Pontolo - Molingkapoto - Motinelo - Leboto - Bulalo - Posso - Titidu - Moluo - Pelabuhan Kwandang - Baypass.
- (5) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kwandang;

- b. lintas penyeberangan, yaitu :
1. jalur yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Kwandang – Buol – Toli-Toli – Balikpapan;
 2. jalur yang menghubungkan Pelabuhan Amurang – Pelabuhan Penyeberangan Kwandang – Toli-Toli – Tarakan; dan
 3. jalur yang menghubungkan ke pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa :
 - a. pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan Kwandang di Kecamatan Kwandang dan pelabuhan Anggrek di Kecamatan Anggrek;
 - b. pelabuhan pengumpan, yaitu pelabuhan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Gentuma Raya dan Atinggola.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. alur pelayaran nasional, yaitu:
 1. Anggrek - Buol - Tolitoli - Balikpapan - Palu - Makassar - Surabaya - Jakarta;
 2. Kwandang – Palele – Leok – Lokodidi – Buol – Tolitoli – Wani;
 3. Kwandang – Tarakan – Balikpapan;
 4. Kwandang – Samarinda;
 5. Kwandang - Tuntun - Labuan Uki - Amurang - Manado - Bitung - Sangir Talaud.
 - b. alur pelayaran provinsi, yaitu Kwandang – Anggrek;
 - c. alur pelayaran kabupaten : Tolinggula – Biau – Sumalata – Sumalata Timur – Monano – Anggrek – Kwandang – Ponelo Kepulauan – Saronde - Gentuma – Atinggola.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 10

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas :

- a. jaringan jalur kereta api nasional lintas utama di Provinsi Gorontalo, meliputi : perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah – Kota Marisa – Kota Tilamuta – Kota Isimu – Kota Kwandang – Anggrek - Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- b. stasiun utama kereta api yaitu stasiun Kwandang.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada daerah yang belum ada jaringan listrik di seluruh kecamatan;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro di kecamatan Atinggola, Monano, Sumalata, Biau dan Tolinggula;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Anggrek;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di kecamatan Kwandang.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas depot Bahan Bakar Minyak dan Migas di kecamatan Kwandang yang distribusinya menggunakan angkutan darat; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas jaringan transmisi tenaga listrik 275 KV dan 150 KV pada jaringan Isimu – Molingkapoto – Kwandang – Atinggola – perbatasan Provinsi Sulawesi Utara.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan kabel;
 - b. jaringan nirkabel; dan
 - c. Jaringan pengendalian tower telekomunikasi.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Stasiun Telepon Otomat (STO) diKecamatan Kwandang dan Kecamatan Anggrek.

- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa jaringan telepon seluler sepanjang ruas jalan Atinggola – Gentuma Raya – Tomilito – Ponelo Kepulauan - Kwandang - Anggrek – Monano - Sumalata Timur - Sumalata – Biau - Tolinggula.
- (4) Jaringan pengendalian tower telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pembangunan menara/tower pengendalian telekomunikasi di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Kwandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, dan Tolinggula.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. daerah irigasi (DI);
 - c. prasarana air baku untuk air bersih;
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah WS lintas provinsi yaitu WS Limboto – Bolango Bone yang meliputi :
 - a. DAS Andagile;
 - b. DAS Ayubuku;
 - c. DAS Biau;
 - d. DAS Boliohulu;
 - e. DAS Boliyohuto Bulontio;
 - f. DAS Bulontio;
 - g. DAS Bulontio Barat;
 - h. DAS Bubalango;
 - i. DAS Budo;
 - j. DAS Buloila;
 - k. DAS Datahu;
 - l. DAS Deme I;
 - m. DAS Dulukapa;
 - n. DAS Dunu;
 - o. DAS Limbato;
 - p. DAS Molingkapoto;
 - q. DAS Monano;
 - r. DAS Moyongo;
 - s. DAS Pangimba;
 - t. DAS Pontolo;
 - u. DAS Potango;
 - v. DAS Tolango;

- w. DAS Tolongio;
- x. DAS Tudi;
- y. DAS Bobode;
- z. DAS Intana;
- aa. DAS Ketapang;
- bb. DAS Kwandang;
- cc. DAS Limboto;
- dd. DAS Molonggota;
- ee. DAS Molontadu;
- ff. DAS Paguyaman;
- gg. DAS Pelabuhan;
- hh. DAS Tapaibuhu.

(3) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. DI kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Tolinggula dengan luas pelayanan 1180 Ha;
- b. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas :
 - 1. DI Buloila Kiri dengan luasan pelayanan 198 Ha;
 - 2. DI Buloila Kanan dengan luasan pelayanan 208 Ha;
 - 3. DI Leboto dengan luasan pelayanan 142 Ha;
 - 4. Di Didingga, dengan luasan pelayanan 641 Ha;
 - 5. DI Posso dengan luasan pelayanan 310 Ha;
 - 6. DI Pulahenti dengan luasan pelayanan 411 Ha;
 - 7. DI Soklat dengan luasan pelayanan 515 Ha;
 - 8. DI Tolongio dengan luasan pelayanan 150 Ha;
 - 9. DI Deme I dengan luasan pelayanan 200 Ha;
 - 10. DI Sigaso dengan luasan pelayanan 185 Ha;
 - 11. DI Imana Tengah dengan luasan pelayanan 37 Ha;
 - 12. DI Imana Ulu dengan luasan pelayanan 165 Ha;
 - 13. DI Kota Jin dengan luasan pelayanan 10 Ha;
 - 14. DI Buata dengan luasan pelayanan 150 Ha;
 - 15. DI Bubode dengan luasan pelayanan 150 Ha;
 - 16. DI Pinontoyonga dengan luasan pelayanan 75 Ha;
 - 17. DI Monggupo dengan luasan pelayanan 40 Ha;
 - 18. DI Bualemo dengan luasan pelayanan 11 Ha;
 - 19. DI Molingkapoto dengan luasan pelayanan 130 Ha;
 - 20. DI Abati I / Leboto dengan luasan pelayanan 125 Ha;
 - 21. DI Abati II/ Leboto dengan luasan pelayanan 150 Ha;
 - 22. DI Mootinelo dengan luasan pelayanan 50 Ha;
 - 23. DI Tenilo dengan luasan pelayanan 125 Ha;
 - 24. DI Dulukapa dengan luasan pelayanan 200 Ha;
 - 25. DI Mebongo dengan luasan pelayanan 195 Ha;
 - 26. DI Wubudu dengan luasan pelayanan 150 Ha;
 - 27. DI Kasia dengan luasan pelayanan 15 Ha;

28. DI Ilangata dengan luasan pelayanan 80 Ha;
 29. DI Tolango dengan luasan pelayanan 65 Ha;
 30. DI Tudi dengan luasan pelayanan 50 Ha;
 31. DI Monano dengan luasan pelayanan 250 Ha;
 32. DI Buhulo dengan luasan pelayanan 120 Ha;
 33. DI Deme II dengan luasan pelayanan 80 Ha;
 34. DI Pulohenti II dengan luasan pelayanan 145 Ha;
 35. DI Omulo dengan luasan pelayanan 80 Ha;
 36. DI Omulo II dengan luasan pelayanan 75 Ha.
- (4) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu berupa embung, yang terdiri atas:
- a. embung Pontolo;
 - b. embung Tolango;
 - c. embung Ilangata;
 - d. embung Monano; dan
 - e. embung Tolinggula.
- (5) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu berupa pengembangan jaringan perpipaan di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Kwandang, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Atinggola, dan Gentuma Raya.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian termasuk embung di daerah hulu dan hilir berbasis DAS yang mengalir di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem jaringan pengelolaan air limbah;
 - e. jalur mitigasi bencana; dan
 - f. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Tomilito;
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R di Kecamatan Kwandang, Anggrek, dan TPST Penunjang TPA di Kecamatan Tomilito.

- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Unit Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), jaringan perpipaan serta sambungan rumah yaitu :
- SPAM Atinggola;
 - SPAM Gentuma Raya;
 - SPAM Kwandang;
 - SPAM Ponelo Kepulauan;
 - SPAM Tomilito;
 - SPAM Anggek;
 - SPAM Monano;
 - SPAM Sumalata Timur;
 - SPAM Sumalata;
 - SPAM Biau;
 - SPAM Tolinggula; dan
 - pengembangan sistem Penyediaan Sarana Air Bersih perdesaan (PSAB).
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- drainase sekunder tersebar di Kecamatan Kwandang, Ponelo Kepulauan, Tomilito, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula;
 - drainase tersier di daerah pemukiman yang rawan genangan air tersebar di Kecamatan Kwandang, Ponelo Kepulauan, Tomilito, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula.
- (5) Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di Kecamatan Kwandang dan Anggrek.
- (6) Jalur mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan berada pada daerah pesisir/daerah pinggiran pantai.
- (7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diarahkan mengikuti jaringan jalan menuju daerah dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan terdekat.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan penyangga.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

- (1) Luas kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, lebih kurang 8.015,86 Ha, yang tersebar di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, Tomilito, Kwandang, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Monano, Sumalata, Biau dan Tolinggula;
- (2) Rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Gorontalo Utara, berupa Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Pulau Mohinggito yang terletak di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu berupa kawasan resapan air dan kawasan plasma nutfa yaitu perlindungan terhadap kawasan suka alam laut dan perairan lainnya yang terdapat di Kecamatan Tolinggula, Sumalata, Anggrek, Kwandang, Gentuma Raya, dan Atinggola.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu daratan sepanjang tepian laut dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu daratan dengan ketentuan:
 - a. sepanjang sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. sepanjang sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter;
 - c. sepanjang sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan, yaitu :
 1. sepanjang sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km². Pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. sepanjang sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 km², ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - d. sepanjang sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, yaitu :
 1. sepanjang sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. sepanjang sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (limabelas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 3. sepanjang sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- e. sepanjang sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau; dan
 - f. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan, adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disediakan dengan ketentuan paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas :
- a. kawasan suaka margasatwa;
 - b. kawasan cagar alam;
 - c. kawasan taman nasional;
 - d. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - e. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Suaka Margasatwa Nantu yang terletak di Kecamatan Monano, Sumalata Timur, Sumalata dan Biau dengan luas ± 16.035 Ha.
- (3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kawasan Cagar Alam Mas – Popaya - Raja di Kecamatan Sumalata Timur luas ± 147 Ha.
- (4) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kecamatan Atinggola seluas $\pm 3,267$ Ha.
- (5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Kwandang, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Monano, Sumalata dengan luas ± 2.779 Ha.
- (6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa bangunan non gedung Benteng Orange di Kecamatan Kwandang.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. kawasan rawan banjir;
 - d. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - e. kawasan rawan berpotensi tsunami.

- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata Timur, Sumalata, Monano, Biau dan Tolinggula.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kwandang, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Kwandang, Gentuma Raya dan Atinggola.
- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di :
 - a. kecamatan Biau dan Tolinggula, dengan kategori rendah;
 - b. kecamatan Atinggola, Sumalata dan Sumalata Timur, dengan kategori sedang;
 - c. kecamatan Kwandang dan Anggrek, dengan kategori menengah tinggi; dan
 - d. kecamatan Gentuma Raya dan Monano, dengan kategori tinggi.
- (6) Kawasan rawan berpotensi tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di kecamatan Kwandang dan Anggrek.

Paragraf 6 **Kawasan Lindung Geologi**

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Kecamatan Kwandang, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata, Tolinggula;
 - c. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kecamatan Kwandang, Kecamatan Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata, Tolinggula;
 - d. kawasan rawan tsunami, terdapat di Kecamatan Kwandang dan Anggrek; dan
 - e. kawasan rawan abrasi terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Sumalata Timur, Sumalata, Tolinggula.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa kawasan sempadan mata air dengan radius 200 m di sekitar mata air terdapat di Kecamatan Tolinggula, Sumalata, Anggrek, Kwandang, Gentuma Raya dan Atinggola.

Paragraf 7
Kawasan Penyangga

Pasal 24

- (1) Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g berupa wilayah yang dapat berfungsi lindung dan budidaya yang letaknya diantara kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi budidaya yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Suatu satuan lahan ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi penyangga apabila nilai skor kemampuan lahannya sebesar 125 - 174 dan atau memenuhi kriteria umum sebagai berikut :
 - a. keadaan fisik lahan memungkinkan untuk dilakukan budidaya secara ekonomis;
 - b. lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga;
 - c. bila dikembangkan sebagai kawasan penyangga tidak merugikan dari segi ekologi/lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan $\pm 65.590,58$ Ha, tersebar di :

- a. kecamatan Atinggola : 19.484 Ha. ;
 - b. kecamatan Gentuma Raya : 4.669 Ha. ;
 - c. kecamatan Tomilito : 1.549 Ha. ;
 - d. kecamatan Kwandang : 11.780 Ha. ;
 - e. kecamatan Anggrek : 607 Ha. ;
 - f. kecamatan Sumalata Timur : 714 Ha. ;
 - g. kecamatan Sumalata : 11.206 Ha. ;
 - h. kecamatan Biau : 6.016 Ha. ; dan
 - i. kecamatan Tolinggula : 10.377 Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan $\pm 15.445,97$ Ha, tersebar di :
- a. kecamatan Atinggola : 526 Ha. ;
 - b. kecamatan Gentuma Raya : 983 Ha. ;
 - c. kecamatan Kwandang : 19 Ha. ;
 - d. kecamatan Anggrek : 2.365 Ha. ;
 - e. kecamatan Monano : 4.460 Ha. ;
 - f. kecamatan Sumalata Timur : 5.453 Ha. ; dan
 - g. kecamatan Sumalata : 1.749 Ha.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luasan $\pm 5.760,6$ Ha, tersebar di :
- a. kecamatan Anggrek : 2.954 Ha. ;
 - b. kecamatan Monano : 754 Ha. ;
 - c. kecamatan Sumalata Timur : 1.077 Ha. ;
 - d. kecamatan Sumalata : 341 Ha. ;
 - e. kecamatan Biau : 61 Ha. ; dan
 - f. kecamatan Tolinggula : 389 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, adalah hutan yang tumbuh atau dikembangkan pada lahan milik rakyat atau lahan-lahan lainnya yang berada diluar kawasan hutan, terdapat di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, Tomilito, Kwandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula dengan luasan ± 3.018 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas :

- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Anggrek, Kwandang, Gentuma Raya dan Atinggola.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur Monano, Anggrek, Kwandang, Gentuma Raya dan Atinggola.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan perkebunan cacao terdapat di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Tomilito, Gentuma Raya dan Atinggola;
 - b. kawasan perkebunan kelapa dalam terdapat di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Gentuma Raya dan Atinggola;
 - c. kawasan perkebunan singkong gajah terdapat di Kecamatan Tomilito, Anggrek, Sumalata, Gentuma Raya dan Atinggola;
 - d. kawasan perkebunan Cengkih terdapat di Kecamatan Monano, Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tolinggula dan Atinggola;
 - e. kawasan perkebunan Kelapa Sawit terdapat di Kecamatan Anggrek, Monano Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula, Atinggola, Gentuma Raya dan Tomilito.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. sentra pengembangan kawasan ternak sapi dan kambing terdapat di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Tomilito, Gentuma Raya dan Atinggola;
 - b. sentra pengembangan kawasan ternak unggas terdapat di Kecamatan Monano, Anggrek, Kwandang dan Tomilito.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luasan \pm 5.600 Ha.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan;
 - d. Kawasan Pemasaran hasil perikanan; dan
 - e. kawasan konservasi laut daerah.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di pesisir dan laut di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Gentuma Raya, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.
 - (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan budidaya perikanan laut dikembangkan di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan air payau dikembangkan di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Gentuma Raya; dan
 - c. kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar dikembangkan di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Atinggola, Sumalata, dan Tolinggula.
 - (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan minapolitan di Kecamatan Anggrek, Kwandang, Gentuma Raya dan Sumalata yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan usaha perikanan.
 - (5) Kawasan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kecamatan Kwandang, pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Gentuma Raya dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Sumalata dan Tolinggula.
 - (6) Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu upaya perlindungan terhadap wilayah pesisir dan laut dengan fungsi untuk mempertahankan ekosistem dan biota laut, yang diarahkan pada pulau Mohinggito desa Ponelo kecamatan Ponelo Kepulauan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa :
 - a. kawasan potensi pertambangan jenis emas, perak dan tembaga di kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Kwandang, Tomilito, Gentuma Raya dan Atinggola;

- d. kawasan potensi pertambangan jenis pasir besi, di kecamatan Sumalata dan Biau;
 - e. kawasan potensi pertambangan jenis galena, di kecamatan Gentuma Raya dan Atinggola.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan potensi pertambangan andesit, di kecamatan Tolinggula, Sumalata, Kwandang, Tomilito dan Atinggola; dan
 - b. kawasan potensi pertambangan granit, di kecamatan Sumalata Timur, dan Tomilito.

Paragraf 6 **Kawasan Peruntukan Industri**

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan pengembangan industri berbasis agro industri terpadu, yaitu berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan di Kecamatan Tomilito, Kwandang, Anggrek dan Monano;
 - b. kawasan pengembangan industri berbasis manufaktur di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur dan Biau; dan
 - c. kawasan penyangga pengembangan industri berbasis agro industri terpadu dan industri berbasis manufaktur di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya dan Tolinggula.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan untuk menunjang pengembangan komoditi industri unggulan masyarakat yaitu ikan olahan, gula merah, furniture bambu, kerang laut dan aneka produk kerajinan khas daerah lainnya.

Paragraf 7 **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah upaya pelestarian dan pengembangan atas :
 - a. kawasan pariwisata Situs budaya Tanjung Kramat di Hutokalo Kecamatan Sumalata;
 - b. kawasan pariwisata Benteng Oranye di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito; dan
 - c. kawasan pariwisata Situs Kotajin di Kecamatan Atinggola;

- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah upaya pengembangan atas :
- a. kawasan wisata pantai terdiri atas :
 - 1. wisata pantai monano di Kecamatan Monano;
 - 2. wisata pantai minanga di Kecamatan Atinggola;
 - 3. wisata pantai tolitehuyu di Kecamatan Monano;
 - 4. wisata pantai dunu di Kecamatan Monano;
 - 5. wisata pantai mokonow di Kecamatan Monano;
 - 6. wisata pantai pasir putih tolinggula pantai di Kecamatan Tolinggula;
 - b. kawasan wisata air terjun terdiri atas :
 - 1. wisata air terjun didingga di Desa Didingga di Kecamatan Biau;
 - 2. wisata air terjun masuru di Desa Masuru di Kecamatan Kwandang;
 - 3. wisata air terjun butato di Kecamatan Sumalata;
 - c. kawasan wisata bawah laut terdiri atas :
 - 1. wisata bawah laut buladu di Desa Buladu Kecamatan Sumalata;
 - 2. wisata bawah laut pulau raja dan popaya di Kecamatan Sumalata Timur;
 - 3. wisata Bawah laut pulau lampu di Kecamatan Ponelo Kepulauan.
 - d. kawasan wisata pulau terdiri atas :
 - 1. wisata pulau saronde di Kecamatan Ponelo Kepulauan;
 - 2. wisata pulau mohinggito di Kecamatan Ponelo Kepulauan.
 - e. kawasan wisata terbatas cagar alam dan suaka margasatwa terdiri atas :
 - 1. kawasan Cagar Alam Mas - Popaya - Raja;
 - 2. kawasan Suaka Margasatwa Nantu.
 - f. kawasan wisata restring area terdiri dari :
 - 1. taman pontolo indah;
 - 2. taman otajin.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di Kecamatan Kwandang dan Anggrek.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan dan/atau minapolitan dan pengembangan permukiman transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri.

- (4) Pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memperhatikan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, yaitu berupa rencana pengembangan kawasan peruntukan fasilitas umum dan sosial yang terdiri dari :

- a. peruntukan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Kwandang;
- b. peruntukan kawasan Stadion Olah Raga di Kecamatan Kwandang;
- c. peruntukan kawasan Pertahanan dan Keamanan, yaitu :
 1. kawasan Angkatan Darat :
 - a) Brigade Infantri (Brigif) 22 Otamanasa dan Batalyon 715 di Kecamatan Anggrek dan Sumalata ;
 - b) Kompi A Batalyon 713 Satyatama di Kecamatan Kwandang;
 - c) Komando Daerah Militer (Kodim) di Kecamatan Kwandang;
 2. kawasan Angkatan Laut di Kecamatan Kwandang;
 3. kawasan Angkatan Udara (Satradar) di Kecamatan Tomilito;
 4. kawasan Denpom di Kecamatan Kwandang.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategi yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas :
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a. KSP SUMATOA (Sumalata, Tolinggula, Anggrek), berupa pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis;
- b. KSP ANGGREK, berupa pengembangan kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas dan pergudangan;
- c. KSP GOPANDANG (Gorontalo, Paguyaman, Kwandang), kawasan potensi pengembangan ekonomi dengan sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri; dan
- d. pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara serta kawasan pengelolaan Teluk Tomini.

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. kawasan strategis sebagai pendukung Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa :
 - a. kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh yang dikembangkan di Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Anggrek;
 - b. kawasan Minapolitan yang dikembangkan di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur dan Kecamatan Sumalata;
 - c. kawasan Agropolitan yang dikembangkan di Kecamatan Sumalata, Biau dan Kecamatan Tolinggula;
 - d. kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dikembangkan di Kecamatan Anggrek, Monano, Sumlata Timur, Sumalata, Biau dan Kecamatan Tolinggula.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya di Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Kwandang.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu berupa kawasan pengembangan ilmu pengetahuan sumber daya alam di

Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Sumalata serta kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Anggrek.

- (5) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu berupa :
- a. kawasan Suaka Margasatwa Nantu di Kecamatan Monano, Sumalata Timur, Sumalata dan Kecamatan Biau;
 - b. kawasan Cagar Alam Pulau Mas-Popaya-Raja di Kecamatan Sumalata Timur;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Boliyohuto – Bulontio, DAS Moyongo, DAS Kwandang, DAS Andagile dan DAS Bubode.
- (6) Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pendukung Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu kawasan pertahanan dan keamanan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang terdiri atas :
- a. TNI AD, yaitu Brigade Infantri (Brigif) 22 Otamanasa dan Batalyon 715 di Kecamatan Anggrek dan Sumalata, Kompi A Batalyon 713 Satyatama di Kecamatan Kwandang dan Kodim di Kecamatan Kwandang;
 - b. TNI AL di Kecamatan Kwandang;
 - c. TNI AU, yaitu Satradar di Kecamatan Tomilito;
 - d. Denpom di Kecamatan Kwandang.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten), Investasi Swasta dan atau kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah yang terdiri atas :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Ketentuan Perizinan**

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas :
 - a. perizinan kegiatan/lisensi (SIUP,TDP,dll);
 - b. perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan (Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/IPPT, Sertifikat Laik Fungsi/SLF);
 - c. perizinan konstruksi (Izin Mendirikan Bangunan/IMB);
 - d. perizinan lingkungan (Amdal yang terdiri atas analisis dampak lingkungan, rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengolahan lingkungan;
 - e. perizinan gangguan (SIGU/HO).
- (2) Mekanisme perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dapat berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;

- f. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perijinan; dan
 - h. pemberian penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dapat berupa:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. finalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 49

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 50

- (1) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis :

- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) DPRD sesuai fungsinya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang.
- (2) Fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan, pemantauan, evaluasi dan memberikan pendapat dalam bentuk rekomendasi atas permintaan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan sengketa penataan ruang dan arahan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi pengawasan DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 54

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang Kabupaten Gorontalo Utara, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dan atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 57

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 61

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 63

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 65

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten Gorontalo Utara yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (3) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan kedalam RTRW Kabupaten Gorontalo Utara, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin tersebut habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP


Rasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Di tetapkan di Kwandang
Pada tanggal, 9 Desember 2013

BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Di undangkan di Kwandang
Pada Tanggal, 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2013 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2011 - 2031**

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumberdaya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara selain memiliki potensi, juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu didalam memanfaatkan ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain, perlu dilaksanakan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian, baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumberdaya, perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia. Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya didalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Pola Tata Ruang Nasional yang menjadi acuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di daerah serta rencana rinci kawasan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 – 2031.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan penataan ruang.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang wilayah kabupaten" adalah arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kota Kwandang karena Kota Kwandang merupakan ibukota Kabupaten Gorontalo Utara.

Ayat (3)

Arahan PKL di Kecamatan Anggrek, dengan pertimbangan Kecamatan Anggrek merupakan kota pelabuhan yang memiliki nilai ekonomis wilayah

Ayat (4)

Arahan PKLp di Kecamatan Monano dan Kecamatan Atinggola, dengan pertimbangan Kecamatan Monano letaknya berbatasan dengan PKL (Kecamatan Anggrek) dan Kecamatan Atinggola letaknya yang sangat strategis, merupakan pintu gerbang dari arah Kota Manado Ibukota Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan dengan Kabupaten Bolaangmongondw Utara Provinsi Sulawesi Utara

Ayat (5)

Bulontio merupakan Ibukota Kecamatan Sumalata

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ruas bebas hambatan Provinsi Sulawesi Utara – Atinggola – Isimu, merupakan pengembangan sistem jaringan transportasi darat di Provinsi Gorontalo.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ketentuan mengenai luas kawasan cagar budaya akan diatur dalam Rencana Rinci dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Kecamatan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kawasan peruntukan komoditi perkebunan, jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, didasarkan atas analisa kesesuaian lahan dan selanjutnya untuk kebijakan pemanfaatannya disesuaikan dengan perizinan dari SKPD terkait.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 55

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang yang melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban pemberian akses dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : untuk kepentingan masyarakat umum, dan/atau tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum antara lain sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 183